

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah pilar bangsa karena mereka berperan besar terhadap keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara, arus globalisasi yang telah merambah berbagai aspek seperti politik, akademik, ekonomi dan budaya, serta perubahan dalam berbagai kebijakan dan pengaruh dari dunia internasional telah memberikan banyak perubahan pada Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Eric (2017:1) bahwa “dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi serta perubahan gaya hidup seseorang sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku yang ditampilkan disebabkan oleh pelaku konsumerisme dan asosial yang selanjutnya dapat menjuruskan dalam tindakan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelanggaran ketertiban”.

Seperti yang dikabarkan oleh situs berita portal web detikNews.com, “Tujuh remaja di Banda Aceh mengeroyok rekan bermainnya hingga tewas” (Detik.com Rabu, 14 Agustus 2019). Hal ini merupakan salah satu bukti anak sebagai generasi muda penerus bangsa telah terpengaruh dampak negatif dari proses internasionalisasi harus ditindak secara hukum, pengeroyokan termasuk dalam tindakan pembullying yang marak terjadi beberapa tahun terakhir, portal berita online Liputan6.com mengabarkan “Siswi kelas 6 SD di Aceh meninggal diduga dikeroyok teman kelas”. (Liputan6.com, 29 September 2015). Berdasarkan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa “terdapat 3.849 pengaduan kasus anak pada tahun 2017. Kendatipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kasus menjadi berkurang dari 4.620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, menjadi 3.849 aduan. Ketua KPAI Susanto menyebut, meski aduan yang diterima lembaganya berkurang, bukan berarti kasus secara nasional juga mengalami penurunan”.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.434 pengaduan kasus anak berhadapan hukum (ABH) sepanjang tahun 2018. Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Komisioner KPAI Bidang ABH Putu Elvina mengatakan ‘kasus kejahatan seksual mendominasi bidang tersebut, dengan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban’, lanjutnya Putu juga menyebutkan ‘bahwa ada laporan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ABH ini juga terjadi di dalam LPKA itu sendiri’. Menurut Survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati dalam Rochmah & Nuqul (2015:90), yang dipantau langsung oleh KPAI menghasilkan sebuah data yang menyebutkan bahwa 95% anak berusia sekolah dasar, sudah menjadi pelaku kekerasan seksual. Dalam hal ABH juga terjadi di dalam LPKA ini menunjukkan adanya tindak pengulangan pidana atau residivis yang memprihatinkan, dan menimbulkan pertanyaan bagaimana efektifitas proses pembinaan yang dilakukan di LPKA. Sementara itu arus globalisasi membawa efek negatif dengan kemudahan akan akses situs-situs pornoaksi dan pornografi yang juga menjadi salah satu faktor terjadinya residivis kasus pelecehan seksual, seperti hasil wawancara peneliti dengan Andik Pas di mana kejahatan seksual yang mereka lakukan dipicu oleh gejolak dan pengetahuan mereka akan hubungan seksual dari menyaksikan tayangan-tayangan tidak pantas melalui telepon seluler.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan di atas bahwa kecenderungan untuk mengulangi kembali tindak pidana atau residivis tidak hanya dapat terjadi diluar LPKA namun juga didalam LPKA itu sendiri karena kecenderungan dorongan seksualitas dari pelaku. Adapun Residivis ialah *habitual crime* atau kejahatan yang dilakukan berulang karena sudah menjadi kebiasaan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan kejiwaan pada pelakunya (Bawengan dalam Azriad, 1991:17) Ini menunjukkan bahwa tujuan dari pembinaan yang seyogyanya kembali membentuk warga negara Indonesia yang baik tidak tercapai karena mantan narapidana atau bahkan narapidana dapat kembali mengulangi tindak pidana atau residivis.

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian membuat Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan generasi muda yang kompeten dan berprestasi karena permasalahan-permasalahan sosial seperti kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) yang berujung pada pelanggaran hukum dan kejahatan-kejahatan pidana yang mengharuskan seorang anak dengan terpaksa harus

berhadapan dengan hukum dan menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk memperbaiki perilaku melawan hukum tersebut.

Pembinaan terhadap anak di LPKA lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah pengulangan tindak pidana (Kusumah:1986). Dalam pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses pembinaan Andik Pas ialah sebagai berikut.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Berhak atas pendidikan dan pengajaran;
3. Berhak menyampaikan keluhan;
4. Berhak atas perawatan (Rohani & jasmani);
5. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
6. Dapat mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, dan bahan bacaan.
7. Berhak atas pembebasan bersyarat;
8. Berhak atas remisi;
9. Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Berhak atas cuti menjelang pembebasan dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan perlindungan hak terhadap Andik Pas tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembinaan Andik Pas adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku profesional,

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkatkan intelektual, kesehatan jasmani dan rohani sehingga Andik Pas dapat menyadari kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berikut alasan pentingnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak: 1) Pelanggar hukum usia muda sangat peka terhadap pengaruh positif maupun negatif yang berasal dari luar dirinya; 2) Berdasarkan statistik residivisme pelanggaran hukum usia muda dapat menjadi bibit kriminalitas yang lebih potensial (Hijmans dalam Soetedjo, 2006:86).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aulia Rahman petugas pembinaan di LPKA Banda Aceh, pada tanggal 31 Januari 2020, didapatkan keterangan bahwa dominasi kasus kejahatan yang dilakukan Anak di LPKA Banda Aceh adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kasus Andik Pas LPKA Klas II A Banda Aceh

No.	Kasus	Andik Pas
1.	Pelecehan seksual	7
2.	Pencurian	5
3.	Penganiayaan	4
4.	Narkotika	3
5.	Pembunuhan	2

Sumber: diolah Peneliti

Fakta yang diperoleh peneliti di lapangan, terdapat 21 orang Andik Pas yang berada di LPKA Klas II Banda Aceh dengan jenis kelamin keseluruhan adalah laki-laki, dari Tahun 2019 jumlah residivis sebanyak 2 orang, dan Tahun 2020 jumlah residivis sebanyak 3 orang. LPKA Klas II Banda Aceh telah melaksanakan sekolah mandiri melalui program pendidikan keaksaraan bagi buta huruf dan pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C. Pembinaan yang dilakukan di LPKA Klas II Banda Aceh dilaksanakan melalui pendekatan keagamaan dan kekeluargaan hal ini merupakan pendekatan berdasarkan pada ajaran agama, Al-Qur'an dan Hadist yang dikhususkan pada aspek ketawakalan kepada Allah SWT. Aspek ketawakalan ini sangat penting bagi narapidana yang sedang menjalankan pembinaan karena

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ketawakalan akan membantu mereka pasrah kepada Tuhan terhadap apa yang menimpanya sekaligus tidak akan putus asa terhadap hidup. Sedangkan pendekatan kekeluargaan merupakan aspek yang penting dalam tri pusat pendidikan atau pembinaan yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergaulan remaja. Pendidikan keluarga merupakan bagian penting yang harus diperhatikan demi kelanjutan interaksi dalam alam pergaulan remaja atau masyarakat, oleh karenanya pendekatan kekeluargaan dilaksanakan dengan cara mempersiapkan Wali Pas sebagai orang tua asuh kepada 3 sampai 4 orang anak untuk diasuh.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Aulia Rahman petugas pembinaan di LPKA Banda Aceh, pada tanggal 31 Januari 2020, didapatkan keterangan bahwa “tindak pidana yang dilakukan oleh Andik Pas dilakukan karena kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) dan faktor lain di mana sebagai besar Andik Pas berasal dari keluarga *broken home* sehingga anak sangat kekurangan kasih sayang, perhatian dan kontrol orang tua yang menyebabkan kenakalan remaja, sementara untuk penyebab kasus residivis terjadi karena faktor ekonomi dan gejala perasaan remaja pada masa pubertas”. Simajuntak menjelaskan “secara sosiokultural bahwa *Juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif”. Sedangkan Fuad Hasan merumuskan definisi *delequency* merupakan perbuatan anti-sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan (Sudarsono: 2012:11). Dengan demikian kenakalan remaja merupakan perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun remaja.

Anak berhadapan dengan hukum yang oleh pengadilan telah diberikan putusan untuk menjalani pembinaan di LPKA, Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Anak Didik Pemasyarakatan (Andik Pas) adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Adapun yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan), sedangkan pembinaan menurut Narsidi dan Wuraji (2001) pembinaan adalah suatu program yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Proses pembinaan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu: (1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. (2) Pembinaan tahap lanjutan meliputi: a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. (3) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Anak menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dalam proses menggapai cita tersebut negara memiliki persoalan yang pelik kala anak sebagai generasi penerus bangsa berhadapan dengan hukum sebab melakukan kejahatan dan pelanggaran. Bagi anak-anak yang melakukan kejahatan ini negara membentuk sebuah Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk kembali membentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik melalui pembinaan, namun masalah negara tidak hanya berhenti pada persoalan memberikan pembinaan semata, melainkan bagaimana kesiapan seorang anak untuk kembali ke dalam masyarakat (integrasi), yang kemudian proses ini menimbulkan dua kemungkinan yaitu menjadi warganegara yang baik (*good citizenship*) atau kembali melakukan tindak pidana berulang (*residivis*).

Untuk itu dibutuhkan suatu landasan keilmuan untuk membantu Lembaga Pembinaan Khusus Anak membentuk kembali sikap dan perilaku baik pada Andik Pas melalui peningkatan *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition* ditinjau

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural, hal didasarkan pada urgensi pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Andik Pas sebagai bagian dari masyarakat karena mereka merupakan ujung tombak penyelenggara keberlangsungan kehidupan bangsa di masa depan. Pentingnya penerapan ilmu pengetahuan kewarganegaraan ini bagi warga negara dalam perkembangannya telah melahirkan gerakan warga negara (*civic community*) yang sadar akan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Ubaedillah, 2008: 4). Hal ini juga sejalan dengan persamaan konsep antara pembinaan dan pendidikan, Harsono (1995:43-50) menjelaskan tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif yaitu bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dengan mengaplikasikan hal tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis. Kemudian pelaksanaan pendidikan di LPKA juga merupakan penerapan dari amanat Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional bahwa Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. untuk itu walaupun Andik Pas bermasalah dengan hukum mereka tetap berhak atas pendidikan yang bermutu, oleh karenanya melalui poin 13 Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 bahwa LPKA wajib menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar.

Pembentuk kembali sikap dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik sangat berkaitan dengan kedudukan ilmu sosial yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi *social studies* yang didefinisikan sebagai *social science* memiliki tujuan yang sama seperti pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Andik Pas, yaitu agar para siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan disiplin ilmu sosial sehingga akhirnya mereka menjadi efektif sebagai warga negara melalui peningkatan *civic knowledge, civic skill dan civic disposition*. Winataputra dalam Abdul dan Sapriya

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(2011:97) menjelaskan secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi *social science* yakni transmisi kewarganegaraan, yang saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik yang didalamnya terdapat tiga dimensi yakni: dimensi akademis, dimensi kulikuler dan dimensi sosio kultural.

Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah untuk mewujudkan salah satu tujuan negara lainnya yaitu melaksanakan ketertiban dunia, oleh karenanya sangat penting bagi LPKA dan Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural untuk membentuk kembali sikap dan perilaku baik pada Andik Pas karena telah melanggar ketertiban di masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut LPKA dan Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural sebagai bagian dari elemen-elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian di masyarakat, harus melaksanakan fungsinya melalui pola dan program pembinaan serta pendidikan yang terstruktur dan berulang sehingga menimbulkan efek pembelajaran bagi Andik Pas. Maka dari itu Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan terhadap residivis Anak di lembaga pembinaan khusus anak Klas II Banda Aceh (LPKA).

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengkaji bagaimana pembinaan yang dilakukan di LPKA Klas II Banda Aceh dapat membentuk kembali sikap dan perilaku baik pada anak sesuai dengan yang diharapkan negara untuk menjadi warga negara yang baik melalui pembinaan yang dilakukan oleh LPKA ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio-kultural untuk mencegah residivis serta menjaga ketertiban sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pembinaan residivis Andik Pas di LPKA ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural?

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Bagaimana dampak pembinaan residivis Andik Pas di LPKA dengan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan residivis Anak ditinjau dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang komprehensif mengenai proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap residivis anak didik masyarakat ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dimensi sosio kultural.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, Peneliti juga memiliki tujuan yang lebih khusus yaitu:

- a. Untuk menganalisis gambaran mengenai proses pembinaan Anak didik masyarakat untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan.
- b. Untuk menganalisis jenis-jenis pembinaan yang dilakukan LPKA dalam mencegah pengulangan tindak kejahatan oleh Anak didik masyarakat.
- c. Untuk menganalisis keefektifan pembinaan Anak didik masyarakat dalam mengurangi jumlah residivis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi peneliti, bagi pembina, bagi pemerintah, dan bagi lembaga pembinaan khusus anak lainnya serta umumnya pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini. Penjabaran manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan referensi atau pertimbangan untuk penyusunan program pembinaan dan evaluasi bagi anak didik masyarakat guna menghasilkan produk penilaian dan pembinaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya residivis.

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

b. Bagi Pembina

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melaksanakan pembinaan. Pembina dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk berfikir kreatif dan inovatif serta mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh anak didik masyarakat.

c. Bagi Lembaga Penyelenggara Pembinaan Anak Didik Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga terkait untuk mengambil langkah tepat, guna meningkatkan dan memperbaiki pembinaan Anak didik masyarakat khususnya untuk pembinaan residivis Anak agar menerima pembinaan yang sesuai dan tepat sebagai bekal untuk kembali ke dalam masyarakatnya sehingga tidak mengulangi kejahatan-kejahatan pidana lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka Peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi tesis. Dalam penyusunan tesis ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk thesis ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penelitian.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab berisi tentang ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan Peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan

Zakiatul Ula, 2021.

PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIMENSI SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh)

Universitar Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini Peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi Peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.